



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
Nomor 05 /Kpts/KPU-Kab-012.329373 / 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2015-2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015-2019**
- KESATU** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
- KEDUA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- KETIGA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:
1. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dan pemangku kepentingan lainnya;
 3. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; dan
 4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- KEEMPAT : Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Februari 2016

KETUA

Ttd

UNGGUL WARSIADI, SH

